



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **RIKO RAMOLA Alias ERIK Bin HAMID**; -----
2. Tempat lahir : Lubuk Gaung; -----
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 November 1984; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Batin Galang RT.004 RW.003 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Atau Alamat Lain Jalan Hang Nadim Gg. Melayu RT.002 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Tidak bekerja; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: HARINAL SETIAWAN, S.H. M.H, Dkk, Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Sak tertanggal 26 Maret 2020; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Sak tertanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Sak tertanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan; -----
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum; -----
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **RIKO RAMOLA Alias ERIK Bin HAMID**, bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang–Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **RIKO RAMOLA Alias ERIK Bin HAMID** selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna ungu bertuliskan “aku mirip banget”;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk S&G;

- 1 (satu) helai kaos singlet Anak perempuan warna biru Muda;

- 1 (satu) helai celana Dalam Anak perempuan warna putih; -----

Dikembalikan kepada Sdri. Destiana Putri Alias puput; -----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **RIKO RAMOLA Alias ERIK Bin HAMID** pada akhir
tahun 2016 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni Tahun
2016, bertempat Jalan Hangtuagh KM 01 Kampung Tualang Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang
berwenang memeriksa dan mengadili **“Melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau
orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2016 terdakwa
datang berkunjung kerumah Anak Korban Sdri. **Destiana Putri Alias Puput**
menemui ibunya saksi korban Sdri. **Siti Marlia** saat itu Anak Korban sedang
main bersama dengan teman-temannya, tak berapa lama kemudian
terdakwa meminta izin kepada Sdri. **Siti Marlia** dan meminjam sepeda
motornya untuk membawa anak korban dan adiknya Sdri **Zara** jalan—jalan
selanjutnya terdakwa bersama dengan anak korban dan Sdri **Zara** pergi
bersama dengan terdakwa adapun posisinya saat itu Sdri **Zara** didepan
sedangkan Anak korban dibonceng dibelakang, saat diperjalanan terdakwa
menyuruh Anak korban maju merapat kearah terdakwa dengan mengatakan
“Maju kedepan nanti kamu jatuh” dan terdakwa menyuruh anak korban



memegang alat kelamin terdakwa akan tetapi anak korban berusaha mengelak dengan mengatakan **“gak ah gak mau”**; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa anak korban dan Sdri. **Zara** ke Areal taman tepatnya di depan Puskesmas Tualang setelah sampai terdakwa menyuruh Sdri **Zara** untuk mencari kupu-kupu dengan mengatakan **“dek carilah kupu-kupu sana banyak yang cantik-cantik tu”** lalu Sdri **Zara** berlari kemudian Anak korban juga ingin mengikutinya akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan anak korban lalu mengatakann **“kamu disini aja, bukalah celana mu”** Anak korban menjawab **“Apa maman ni ga, mau”** mengetahui hal tersebut terdakwa langsung memaksa anak korban dengan cara membuka celana anak korban dan mengatakan **“diam aja”** lalu terdakwa menyuruh anak korban posisi terlentang diatas motor setelah itu terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban anak korban mengatakan **“jangan man udah la”** akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dengan mengatakan **“Diamlah kau jangan kau bilang sama orang-orang”** saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada beberapa orang yang melintas di daerah tersebut oleh karena terdakwa takut ketahuan terdakwa menyuruh anak korban kembali menggunakan celananya dan memanggil Sdri **Zara** lalu mengatakarkan anak korban dan Sdri **Zara** pulang kerumahnya; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Jam 20.00 WIB Anak Korban menonton televisi siaran TERUNGKAP di Trans 7 setelah itu Anka korban teringat akan peristiwa yang menimpa dirinya lalu Anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada Orang tuanya Sdri **Siti Marlia** mengetahui hal tersebut Sdri **Siti Marlia** melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib; -----

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak Nomor : 445/ RS-PRG /TU/2020/005 tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr.DENIS RIDO DWI SATRIA NIP. 199302152019021003 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Siak (RSUD) menerangkan : *Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban selaput dara tidak intak (tidak utuh) akibat penetrasi benda tumpul*; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang–Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia terdakwa **RIKO RAMOLA Alias ERIK Bin HAMID** pada akhir tahun 2016 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2016, bertempat Jalan Hangtuagh KM 01 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2016 terdakwa datang berkunjung kerumah Anak Korban Sdri. **Destiana Putri Alias Puput** menemui ibunya saksi korban Sdri. **Siti Marlia** saat itu Anak Korban sedang main bersama dengan teman-temannya, tak berapa lama kemudian terdakwa meminta izin kepada Sdri. **Siti Marlia** dan meminjam sepeda motornya untuk membawa anak korban dan adiknya Sdri **Zara** jalan—jalan selanjutnya terdakwa bersama dengan anak korban dan Sdri **Zara** pergi bersama dengan terdakwa adapun posisinya saat itu Sdri **Zara** didepan sedangkan Anak korban dibonceng dibelakang, saat diperjalanan terdakwa menyuruh Anak korban maju merapat kearah terdakwa dengan mengatakan **“Maju kedepan nanti kamu jatuh”** dan terdakwa menyuruh anak korban memegang alat kelamin terdakwa akan tetapi anak korban berusaha mengelak dengan mengatakan **“gak ah gak mau”**; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa anak korban dan Sdri. **Zara** ke Areal taman tepatnya di depan Puskesmas Tualang setelah sampai terdakwa menyuruh Sdri **Zara** untuk mencari kupu-kupu dengan mengatakan **“dek carilah kupu-kupu sana banyak yang cantik-cantik tu”** lalu Sdri **Zara** berlari kemudian Anak korban juga ingin mengikutinya akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan anak korban lalu mengatakann **“kamu disini aja, bukalah celana mu”** Anak korban menjawab **“Apa maman ni ga, mau”** mengetahui hal tersebut tedakwa langsung memaksa anak korban dengan cara membuka celana anak korban dan mengatakan **“diam aja”** lalu terdakwa menyuruh anak korban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



posisi terlentang diatas motor setelah itu terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban anak korban mengatakan "**jangan man udah la**" akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dengan mengatakan "**Diamlah kau jangan kau bilang sama orang-orang**" saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada beberapa orang yang melintas di daerah tersebut oleh karena terdakwa takut ketahuan terdakwa menyuruh anak kornban kembali menggunakan celananya dan memanggil Sdri **Zara** lalu mengatarkan anak korban dan Sdri **Zara** pulang kerumahnya; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Jam 20.00 WIB Anak Korban menonton televisi siaran TERUNGKAP di Trans 7 setelah itu Anka korban teringat akan peristiwa yang menimpa dirinya lalu Anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada Orang tuanya Sdri **Siti Marlia** mengetahui hal tersebut Sdri **Siti Marlia** melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib; -----

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak Nomor : 445/ RS-PRG /TU/2020/005 tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr.DENIS RIDO DWI SATRIA NIP. 199302152019021003 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Siak (RSUD) menerangkan : *Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban selaput dara tidak intak (tidak utuh) akibat penetrasi benda tumpul;* -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga: -----

Bahwa ia terdakwa **RIKO RAMOLA Alias ERIK Bin HAMID** pada akhir tahun 2016 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2016, bertempat Jalan Hangtuagh KM 01 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau**



membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2016 terdakwa datang berkunjung kerumah Anak Korban Sdri. **Destiana Putri Alias Puput** menemui ibunya saksi korban Sdri. **Siti Marlia** saat itu Anak Korban sedang main bersama dengan teman-temannya, tak berapa lama kemudian terdakwa meminta izin kepada Sdri. **Siti Marlia** dan meminjam sepeda motornya untuk membawa anak korban dan adiknya Sdri **Zara** jalan—jalan selanjutnya terdakwa bersama dengan anak korban dan Sdri **Zara** pergi bersama dengan terdakwa adapun posisinya saat itu Sdri **Zara** didepan sedangkan Anak korban dibonceng dibelakang, saat diperjalanan terdakwa menyuruh Anak korban maju merapat kearah terdakwa dengan mengatakan **"Maju kedepan nanti kamu jatuh"** dan terdakwa menyuruh anak korban memegang alat kelamin terdakwa akan tetapi anak korban berusaha mengelak dengan mengatakan **"gak ah gak mau"**; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa anak korban dan Sdri. **Zara** ke Areal taman tepatnya di depan Puskesmas Tualang setelah sampai terdakwa menyuruh Sdri **Zara** untuk mencari kupu-kupu dengan mengatakan **"dek carilah kupu-kupu sana banyak yang cantik-cantik tu"** lalu Sdri **Zara** berlari kemudian Anak korban juga ingin mengikutinya akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan anak korban lalu mengatakann **"kamu disini aja, bukalah celana mu"** Anak korban menjawab **"Apa maman ni ga, mau"** mengetahui hal tersebut terdakwa langsung memaksa anak korban dengan cara membuka celana anak korban dan mengatakan **"diam aja"** lalu terdakwa menyuruh anak korban posisi terlentang diatas motor setelah itu terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban anak korban mengatakan **"jangan man udah la"** akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dengan mengatakan **"Diamlah kau jangan kau bilang sama orang-orang"** saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada beberapa orang yang melintas di daerah tersebut oleh karena terdakwa takut ketahuan terdakwa menyuruh anak korban kembali menggunakan celananya dan memanggil Sdri **Zara** lalu mengatakann anak korban dan Sdri **Zara** pulang kerumahnya; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Jam 20.00 WIB Anak Korban menonton televisi siaran TERUNGKAP di Trans 7 setelah itu Anka korban teringat akan peristiwa yang menimpa dirinya lalu Anak korban



melaporkan kejadian tersebut kepada Orang tuanya Sdri **Siti Marlia** mengetahui hal tersebut Sdri **Siti Marlia** melaporkan kejadian tersebut; -----
Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak Nomor : 445/ RS-PRG /TU/2020/005 tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr.DENIS RIDO DWI SATRIA NIP. 199302152019021003 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Siak (RSUD) menerangkan :
Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban selaput dara tidak intak (tidak utuh) akibat penetrasi benda tumpul; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi **SITI MARLIA Alias SITI Binti SUTEJO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi yang bernama Saksi **Destiana Putri Alias Puput; -----**
 - Bahwa benar Anak Korban bercerita kepada saksi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2016 terdakwa datang berkunjung kerumah Anak Korban Sdri. **Destiana Putri Alias Puput** menemui saksi, saat itu Anak Korban sedang main bersama dengan teman-temannya, tak berapa lama kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi dan meminjam sepeda motornya untuk membawa anak korban dan adiknya Sdri **Zara** jalan-jalan;-----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan anak korban dan Sdri **Zara** pergi bersama dengan terdakwa adapun posisinya saat itu Sdri **Zara** didepan sedangkan Anak korban dibonceng dibelakang, saat diperjalanan terdakwa menyuruh Anak korban maju merapat kearah terdakwa dengan mengatakan "**Maju kedepan nanti kamu jatuh**" dan terdakwa menyuruh anak korban memegang alat kelamin terdakwa akan tetapi anak korban berusaha mengelak dengan mengatakan "**gak ah gak mau**"; -----



- Bahwa benar menurut keterangan selanjutnya terdakwa membawa anak korban dan Sdri. **Zara** ke Areal taman tepatnya di depan Puskesmas Tualang;-----
 - Bahwa setelah sampai terdakwa menyuruh Sdri **Zara** untuk mencari kupu-kupu dengan mengatakan "**dek carilah kupu-kupu sana banyak yang cantik-cantik tu**" lalu Sdri **Zara** berlari kemudian Anak korban juga ingin mengikutinya akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan anak korban lalu mengatakann "**kamu disini aja, bukalah celana mu**" Anak korban menjawab "**Apa maman ni ga, mau**" mengetahui hal tersebut terdakwa langsung memaksa anak korban dengan cara membuka celana anak korban dan mengatakan "**diam aja**" lalu terdakwa menyuruh anak korban posisi terlentang diatas motor;-----
 - Bahwa setelah itu terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban anak korban mengatakan "**jangan man udah la**" akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dengan mengatakan "**Diamlah kau jangan kau bilang sama orang-orang**" saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada beberapa orang yang melintas di daerah tersebut oleh karena terdakwa takut ketahuan terdakwa menyuruh anak kornban kembali menggunakan celananya dan memanggil Sdri **Zara** lalu mengatarkan anak korban dan Sdri **Zara** pulang kerumahnya; -----
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Jam 20.00 WIB Anak Korban menonton televisi siaran TERUNGKAP di Trans 7 setelah itu Anka korban teringat akan peristiwa yang menimpa dirinya lalu Anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi, setelah mengetahui hal tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----
2. Saksi **DESTIANA PUTRI Alias PUPUT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi; -----
 - Bahwa benar Anak Korban bercerita kepada saksi SITI MARLIA yang merupakan Ibu Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2016 terdakwa datang berkunjung kerumah Anak Korban menemui saksi SITI MARLIA, saat itu Anak Korban sedang main bersama dengan teman-temannya, tak berapa lama kemudian terdakwa meminta izin



kepada saksi SITI MARLIA dan meminjam sepeda motornya untuk membawa anak korban dan adiknya Sdri **Zara** jalan-jalan;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan anak korban dan Sdri **Zara** pergi bersama dengan terdakwa adapun posisinya saat itu Sdri **Zara** didepan sedangkan Anak korban dibonceng dibelakang, saat diperjalanan terdakwa menyuruh Anak korban maju merapat kearah terdakwa dengan mengatakan "**Maju kedepan nanti kamu jatuh**" dan terdakwa menyuruh anak korban memegang alat kelamin terdakwa akan tetapi anak korban berusaha mengelak dengan mengatakan "**gak ah gak mau**";

- Bahwa benar menurut keterangan selanjutnya terdakwa membawa anak korban dan Sdri. **Zara** ke Areal taman tepatnya di depan Puskesmas Tualang;-----

- Bahwa setelah sampai terdakwa menyuruh Sdri **Zara** untuk mencari kupu-kupu dengan mengatakan "**dek carilah kupu-kupu sana banyak yang cantik-cantik tu**" lalu Sdri **Zara** berlari kemudian Anak korban juga ingin mengikutinya akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan anak korban lalu mengatakann "**kamu disini aja, bukalah celana mu**" Anak korban menjawab "**Apa maman ni ga, mau**" mengetahui hal tersebut terdakwa langsung memaksa anak korban dengan cara membuka celana anak korban dan mengatakan "**diam aja**" lalu terdakwa menyuruh anak korban posisi terlentang diatas motor;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban anak korban mengatakan "**jangan man udah la**" akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dengan mengatakan "**Diamlah kau jangan kau bilang sama orang-orang**" saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada beberapa orang yang melintas di daerah tersebut oleh karena terdakwa takut ketahuan terdakwa menyuruh anak kornban kembali menggunakn celananya dan memanggil Sdri **Zara** lalu mengatarkan anak korban dan Sdri **Zara** pulang kerumahnya; -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Jam 20.00 WIB Anak Korban menonton televisi siaran TERUNGKAP di Trans 7 setelah itu Anka korban teringat akan peristiwa yang menimpa dirinya lalu Anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SITI MARLIA, setelah



mengetahui hal tersebut Saksi SITI MARLIA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

3. Saksi **INDAH CAHYANTI Bin TUARI**, tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar korban adalah kakak saksi; -----

- Bahwa benar saksi bersama dengan kaka saksi pernah diajak oleh terdakwa jalan-jalan Sdri. **Zara** ke Areal taman tepatnya di depan Puskesmas Tualang setelah sampai terdakwa menyuruh Sdri **Zara** untuk mencari kupu-kupu dengan mengatakan **“dek carilah kupu-kupu sana banyak yang cantik-cantik tu”** lalu Sdri **Zara** berlari; -----

- Bahwa saksi mengetahui dari kakak saksi telah diperlakukan tidak senonoh oleh terdakwa; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2016 terdakwa datang berkunjung kerumah Anak Korban dan menemui saksi SITI MARLIA, saat itu Anak Korban sedang main bersama dengan teman-temannya, tak berapa lama kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi SITI MARLIA dan meminjam sepeda motornya untuk membawa anak korban dan adiknya Sdri **Zara** jalan-jalan;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan anak korban dan Sdri **Zara** pergi bersama dengan terdakwa adapun posisinya saat itu Sdri **Zara** didepan sedangkan Anak korban dibonceng dibelakang, saat diperjalanan terdakwa menyuruh Anak korban maju merapat kearah terdakwa dengan mengatakan **“Maju kedepan nanti kamu jatuh”** dan terdakwa menyuruh anak korban memegang alat kelamin terdakwa akan tetapi anak korban berusaha mengelak dengan mengatakan **“gak ah gak mau”**; -----

- Bahwa benar menurut keterangan selanjutnya terdakwa membawa anak korban dan Sdri. **Zara** ke Areal taman tepatnya di depan



Puskesmas

Tualang;-----

- Bahwa setelah sampai terdakwa menyuruh Sdri **Zara** untuk mencari kupu-kupu dengan mengatakan **“dek carilah kupu-kupu sana banyak yang cantik-cantik tu”** lalu Sdri **Zara** berlari kemudian Anak korban juga ingin mengikutinya akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan anak korban lalu mengatakann **“kamu disini aja, bukalah celana mu”** Anak korban menjawab **“Apa maman ni ga, mau”** mengetahui hal tersebut terdakwa langsung memaksa anak korban dengan cara membuka celana anak korban dan mengatakan **“diam aja”** lalu terdakwa menyuruh anak korban posisi terlentang diatas motor;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban anak korban mengatakan **“jangan man udah la”** akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dengan mengatakan **“Diamlah kau jangan kau bilang sama orang-orang”** saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada beberapa orang yang melintas di daerah tersebut oleh karena terdakwa takut ketahuan terdakwa menyuruh anak kornban kembali menggunakan celananya dan memanggil Sdri **Zara** lalu mengatarkan anak korban dan Sdri **Zara** pulang kerumahnya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: ---

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor 445/RS-PRG/TU/2020/005 tanggal 14 Januari 2020 atas nama DESTIANA PUTRI yang dibuat dan ditandatangani dr. DENIS RIDO DWI SATRIA NIP. 199302152019021003 selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Type D Perawang; -----
- Laporan Pemeriksaan Psikologis dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau yang dibuat dan ditandatangani T. VIVI PRATIWI, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa tertanggal 27 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna ungu bertuliskan “aku mirip banget”;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk S&G;



- 1 (satu) helai kaos singlet Anak perempuan warna biru Muda;
- 1 (satu) helai celana Dalam Anak perempuan warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2016 terdakwa datang berkunjung kerumah Anak Korban dan menemui saksi SITI MARLIA, saat itu Anak Korban sedang main bersama dengan teman-temannya, tak berapa lama kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi SITI MARLIA dan meminjam sepeda motornya untuk membawa anak korban dan adiknya Sdri **Zara** jalan-jalan;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan anak korban dan Sdri **Zara** pergi bersama dengan terdakwa adapun posisinya saat itu Sdri **Zara** didepan sedangkan Anak korban dibonceng dibelakang, saat diperjalanan terdakwa menyuruh Anak korban maju merapat kearah terdakwa dengan mengatakan "**Maju kedepan nanti kamu jatuh**" dan terdakwa menyuruh anak korban memegang alat kelamin terdakwa akan tetapi anak korban berusaha mengelak dengan mengatakan "**gak ah gak mau**"; -----
- Bahwa benar menurut keterangan selanjutnya terdakwa membawa anak korban dan Sdri. **Zara** ke Areal taman tepatnya di depan Puskesmas Tualang;-----
- Bahwa setelah sampai terdakwa menyuruh Sdri **Zara** untuk mencari kupu-kupu dengan mengatakan "**dek carilah kupu-kupu sana banyak yang cantik-cantik tu**" lalu Sdri **Zara** berlari kemudian Anak korban juga ingin mengikutinya akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan anak korban lalu mengatakann "**kamu disini aja, bukalah celana mu**" Anak korban menjawab "**Apa maman ni ga, mau**" mengetahui hal tersebut terdakwa langsung memaksa anak korban dengan cara membuka celana anak korban dan mengatakan "**diam aja**" lalu terdakwa menyuruh anak korban posisi terlentang diatas motor;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban anak korban mengatakan "**jangan man udah la**" akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dengan



mengatakan **“Diamlah kau jangan kau bilang sama orang-orang”** saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada beberapa orang yang melintas di daerah tersebut oleh karena terdakwa takut ketahuan terdakwa menyuruh anak korban kembali menggunakan celananya dan memanggil Sdri **Zara** lalu mengatakan anak korban dan Sdri **Zara** pulang kerumahnya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengaku bahwa dirinya merasa malu, takut dan trauma (hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Psikologis dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau yang dibuat dan ditandatangani T. VIVI PRATIWI, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa tertanggal 27 Januari 2020; -----
- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor 445/RS-PRG/TU/2020/005 tanggal 14 Januari 2020 atas nama DESTIANA PUTRI yang dibuat dan ditandatangani dr. DENIS RIDO DWI SATRIA NIP. 199302152019021003 selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Type D Perawang, pada pokoknya diketahui Kesimpulan bahwa: *“Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban, Selaput dara tidak intak akibat penetrasi benda tumpul”*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang–Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Setiap Orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan



setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa RIKO RAMOLA Alias ERIK Bin HAMID yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain: -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah "Perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa" adalah: "Melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah "Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2016 terdakwa datang berkunjung kerumah Anak Korban dan menemui saksi SITI MARLIA, saat itu Anak Korban sedang main bersama dengan teman-temannya, tak berapa lama kemudian terdakwa meminta izin



kepada saksi SITI MARLIA dan meminjam sepeda motornya untuk membawa anak korban dan adiknya Sdri **Zara** jalan-jalan, posisinya saat itu Sdri **Zara** didepan sedangkan Anak korban dibonceng dibelakang, saat diperjalanan terdakwa menyuruh Anak korban maju merapat kearah terdakwa dengan mengatakan "**Maju kedepan nanti kamu jatuh**" dan terdakwa menyuruh anak korban memegang alat kelamin terdakwa akan tetapi anak korban berusaha mengelak dengan mengatakan "**gak ah gak mau**", selanjutnya terdakwa membawa anak korban dan Sdri. **Zara** ke Areal taman tepatnya di depan Puskesmas Tualang, setelah sampai terdakwa menyuruh Sdri **Zara** untuk mencari kupu-kupu dengan mengatakan "**dek carilah kupu-kupu sana banyak yang cantik-cantik tu**" lalu Sdri **Zara** berlari kemudian Anak korban juga ingin mengikutinya akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan anak korban lalu mengatakann "**kamu disini aja, bukalah celana mu**" Anak korban menjawab "**Apa maman ni ga, mau**" mengetahui hal tersebut, terdakwa langsung memaksa anak korban dengan cara membuka celana anak korban dan mengatakan "**diam aja**" lalu terdakwa menyuruh anak korban posisi terlentang diatas motor, setelah itu terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban anak korban mengatakan "**jangan man udah la**" akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dengan mengatakan "**Diamlah kau jangan kau bilang sama orang-orang**" saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada beberapa orang yang melintas di daerah tersebut oleh karena terdakwa takut ketahuan terdakwa menyuruh anak korban kembali menggunakan celananya dan memanggil Sdri **Zara** lalu mengatarkan anak korban dan Sdri **Zara** pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan, maka telah ternyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara ancaman kekerasan terhadap korban, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengaku bahwa dirinya merasa malu, takut dan trauma (hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Psikologis dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau yang dibuat dan ditandatangani T. VIVI PRATIWI, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa tertanggal 27 Januari 2020); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap korban tersebut berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor 445/ RS-PRG/TU/2020/005 tanggal 14 Januari 2020 atas nama DESTIANA PUTRI yang dibuat dan ditandatangani dr. DENIS RIDO DWI SATRIA NIP. 199302152019021003 selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Type D Perawang, diketahui kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2016 terdakwa datang berkunjung kerumah Anak Korban dan menemui saksi SITI MARLIA, saat itu Anak Korban sedang main bersama dengan teman-temannya, tak berapa lama kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi SITI MARLIA dan meminjam sepeda motornya untuk membawa anak korban dan adiknya Sdri **Zara** jalan-jalan, posisinya saat itu Sdri **Zara** didepan sedangkan Anak korban dibonceng dibelakang, saat diperjalanan terdakwa menyuruh Anak korban maju merapat kearah terdakwa dengan mengatakan "**Maju kedepan nanti kamu jatuh**" dan terdakwa menyuruh anak korban memegang alat kelamin terdakwa akan tetapi anak korban berusaha mengelak dengan mengatakan "**gak ah gak mau**", selanjutnya terdakwa membawa anak korban dan Sdri **Zara** ke Areal taman tepatnya di depan Puskesmas Tualang, setelah sampai terdakwa menyuruh Sdri **Zara** untuk mencari kupu-kupu dengan mengatakan "**dek carilah kupu-kupu sana banyak yang cantik-cantik tu**" lalu Sdri **Zara** berlari kemudian Anak korban juga ingin mengikutinya akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan anak korban lalu mengatakann "**kamu disini aja, bukalah celana mu**" Anak korban menjawab "**Apa maman ni ga, mau**" mengetahui hal tersebut, tedakwa langsung memaksa anak korban dengan cara membuka celana anak korban dan mengatakan "**diam aja**" lalu terdakwa menyuruh anak korban posisi terlentang diatas motor, setelah itu terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban anak korban mengatakan "**jangan man udah la**" akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dengan mengatakan "**Diamlah kau jangan kau bilang sama orang-orang**" saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada beberapa orang yang melintas di daerah tersebut oleh karena terdakwa takut ketahuan terdakwa menyuruh anak korban kembali menggunakan celananya dan memanggil Sdri **Zara** lalu mengatarkan anak korban dan Sdri **Zara** pulang kerumahnya, sehingga dengan dengan berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka jelaslah terlihat adanya perbuatan "**Persetubuhan**" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini; -----

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah korban masih tergolong “Anak”; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa saat kejadian tersebut korban berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* korban masih dikategorikan sebagai “Anak”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa dengan melakukan “Ancaman kekerasan telah memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya”, sehingga dengan demikian, maka karenanya unsur kedua “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna ungu bertuliskan "aku mirip banget", 1 (satu) helai celana jeans panjang merk S&G, 1 (satu) helai kaos singlet Anak perempuan warna biru Muda, 1 (satu) helai celana Dalam Anak perempuan warna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Korban yaitu Saksi saksi Destiana Putri Alias puput, maka Barang Bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Destiana Putri Alias puput;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban dan meninggalkan trauma mendalam bagi korban; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya prosea persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO RAMOLA Alias ERIK Bin HAMID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa: -----
 - 1 (satu) helai baju kaos warna ungu bertuliskan "aku mirip banget"; -----
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk S& G; -----
 - 1 (satu) helai kaos singlet Anak perempuan warna biru Muda; -----
 - 1 (satu) helai celana Dalam Anak perempuan warna putih; -----
 - Dikembalikan kepada Saksi Destiana Putri Alias puput; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 4 JUNI 2020 oleh **RISCA FAJARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

RISCA FAJARWATI, S.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.